CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA FRAUD DI PERUSAHAAN EKSPEDISI: STUDI KASUS J&T CARGO

Fahda Aris Dwinanda

Universitas Bandar Lampung
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email : fahdaarisdwinanda@gmail.com

ABSTRACT

Fraud or criminal acts of cheating are one of the main challenges faced by expedition companies, including J&T Cargo.Operational complexity, high delivery volumes, and the involvement of various parties create the risk of fraud in the form of embezzlement of funds, theft of goods, manipulation of delivery data, and falsification of documents. This research aims to analyze the causes, forms and impacts of fraud at J&T Cargo and identify effective prevention strategies. The research approach was carried out through case studies using qualitative methods, including analysis of company policies, interviews with management, and literature reviews related to monitoring systems and anti-fraud technology. The research results show that preventive steps can be taken by strengthening the internal monitoring system, utilizing technology such as blockchain and artificial intelligence for data transparency, and building an integrity-based work culture through employee training and implementing a whistleblowing reporting system. By implementing these steps, J&T Cargo can minimize the risk of fraud, increase customer trust, and maintain business continuity amidst increasingly fierce competition. It is hoped that this research will become a reference for other logistics companies in overcoming similar challenges.

Keywords: : *Fraud; Fraud Prevention; J&T Cargo; Expedition Companies; Monitoring Systems; Anti-Fraud Technology; Logistics; Whistleblowing.*

ABSTRAK

Penipuan dan aktivitas kriminal menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan ekspedisi, termasuk J&T Cargo. Kompleksitas operasional, volume pengiriman yang

Article History
Received: December 2024
Reviewed: December 2024
Published: December 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

tinggi, dan keterlibatan berbagai pihak menimbulkan risiko penipuan berupa penggelapan dana, pencurian barang, manipulasi data pengiriman, dan pemalsuan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab, bentuk dan dampak penipuan di J&T Cargo serta mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif. Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif seperti analisis kebijakan perusahaan, wawancara dengan manajemen, dan tinjauan literatur mengenai sistem pemantauan dan teknik anti-fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah preventif dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan internal, memanfaatkan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan untuk transparansi data, serta membangun budaya kerja berbasis integritas melalui pelatihan karyawan dan penerapan sistem pelaporan whistleblowing. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, J&T Cargo dapat meminimalisir risiko penipuan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan menjaga kelangsungan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan logistik lain dalam menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci: Penipuan; Pencegahan Penipuan; J&T Cargo; Perusahaan Ekspedisi; Sistem Pemantauan; Teknologi Anti Penipuan; Logistik; Whistleblowing.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, seiring berjalannya globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Dengan demikian muncullah berbagai macam kebutuhan primer dan sekunder manusia, yang kesemuanya dibutuhkan masyarakat secara cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Industri jasa merupakan sektor yang menyediakan berbagai produk kepada konsumen. Jasa layanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi dalam ketika ini telah beredar pada banyak sekali daerah pada Indonesia pada memenuhi tingginya kebutuhan hayati warga pada memenuhi aktivitasnya baik itu perorangan juga suatu perusahaan. Hal ini mengakibatkan adanya perpindahan suatu barang pada banyak sekali lokal. Perusahaan jasa ini sebagai solusi pengiriman secara cepat tanpa membuang ketika yang relatif usang dan pengiriman barang bisa dilakukan secara mudah. Selain itu, bisa membantu warga atau bisnis usaha berbasis online buat mendistribusikan barang kebutuhannya ke loka yang akan dituju. Jasa pengiriman atau jasa ekspedisi sangat membantu mengirimkan benda pada seseorang. Jaraknya memang sangat jauh, atau nir begitu jauh, yang niscaya perusahaan pengiriman

mempunyai andil. Mengingat internet merupakan media penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan internet semakin canggih di era globalisasi. Namun, di era internet, pembangunan semakin pesat, dan pandangan masyarakat terhadap perusahaan lokal dan global pun berubah. Selain itu, kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga pelaku ekonomi dan konsumen dapat menjual barangnya dengan lebih mudah, cepat dan nyaman, serta memungkinkan konsumen menjual barangnya dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau.

Kemudahan yang didapatkan dalam jual beli *online* semakin banyak di minati oleh kalangan masyarakat, selain sangat mudah dalam jual beli, sistem pembayarannya juga sangat nyaman saat berbelanja online. Dalam jual beli online ada dua cara melakukan pembayaran, yang pertama dengan cara melakukan transfer uang ketika konsumen sudah memasan barang, yang kedua dengan *cara Cash On Delivery* (COD) barang akan dibayar ketika sudah sampai didepan rumah. Hal ini membuat para konsumen lebih menyukai sistem pembayaran dengan cara *Cash On Delivey* (COD).

Fraud atau kecurangan dalam operasional perusahaan merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis, terutama di sektor logistik dan ekspedisi. Sebagai galat satu perusahaan ekspedisi terbesar pada Indonesia, J&T Cargo menghadapi risiko fraud yang relatif tinggi mengingat kompleksitas operasionalnya. Dengan ribuan paket yang dikirim ke berbagai wilayah setiap harinya, perusahaan harus mengelola rantai pasokan panjang yang melibatkan banyak pihak internal dan eksternal.

Tindakan fraud dalam konteks J&T Cargo dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan dana, pencurian barang, manipulasi data pengiriman, hingga pemalsuan dokumen. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga dapat merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Hal ini berpotensi menurunkan reputasi perusahaan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin di industri logistik.

Faktor penyebab fraud di perusahaan logistik seperti J&T Cargo meliputi lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya kesadaran karyawan terhadap etika kerja, serta celah dalam sistem digital yang rentan terhadap manipulasi. Selain itu, tingginya tekanan operasional dan kebutuhan untuk memenuhi target juga dapat menjadi pemicu karyawan atau pihak eksternal melakukan tindakan kecurangan.

Dalam upaya mencegah dan menangani fraud, J&T Cargo perlu menerapkan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan pengawasan, memanfaatkan teknologi untuk memastikan transparansi, dan membangun budaya kerja yang berbasis integritas. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu meminimalkan risiko fraud tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyebab, bentuk, dan dampak fraud di J&T Cargo, serta upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah dan mengatasinya. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu fraud dan strategi mitigasinya, sehingga J&T Cargo dapat terus memberikan layanan yang andal dan terpercaya kepada pelanggannya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana kebijakan dan praktik yang di terapkan oleh J&T Cargo dalam pencegahan fraud yang banyak terjadi dan merugikan perusahaan maupun masyarakat umum? Bagaimana masyarakat juga dapat mengetahui dan mengantisipasi kasus fraud?

III. PEMBAHASAN

G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist, dan Joseph T. Wells mendefinisikan penipuan sebagai "penipuan adalah penipuan kriminal yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada penipu. Dengan kata lain penipuan adalah penipuan kriminal dengan tujuan memberikan uang untung bagi penipu. penipu. Merupakan tindak pidana karena merupakan perbuatan jahat yang pelakunya memperoleh keuntungan sedangkan korbannya menderita kerugian ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, menyontek berarti menyontek. Penipuan mengacu pada tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penggelapan, pencurian, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan tanpa kekerasan. Penipuan dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memperoleh uang, barang, atau jasa, atau untuk menguntungkan diri.[1]

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2016), kecurangan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum yang berlaku, dengan sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan dilakukan terhadap individu eksternal dan internal organisasi grup. . Penipuan adalah aktivitas ilegal apa pun yang ditandai dengan penipuan, kerahasiaan, atau penyalahgunaan kepercayaan. Tindakan ini tidak didasarkan pada agresi atau intimidasi baik fisik maupun non fisik. Penipuan ini dilakukan sang individu atau organisasi menggunakan tujuan memperoleh laba berupa aset atau jasa atau buat melindungi usaha seseorang (Tuanakotta, 2013). Pengertian Fraud Menurut Karyono (2013): Fraud dapat diartikan sebagai perbuatan penipuan. Hal ini mencakup pengertian penipuan dan pengertian suatu kegiatan atau tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya termasuk memberikan informasi palsu atau instruksi menyesatkan kepada pihak ketiga di dalam atau di luar organisasi.

Menurut para ahli, beberapa definisi penipuan membawa kita pada kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan menipu yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, penipuan melibatkan manipulasi laporan keuangan agar sempurna dan bebas kesalahan sehingga investor berikutnya dan pengguna laporan keuangan lainnya akan tertarik untuk melakukan investasi. Namun, hal ini dapat menyebabkan investor mengambil keputusan yang buruk dan menimbulkan kerugian yang besar. Penipu bukan hanya karyawan tingkat tinggi; siapa pun bisa melakukan penipuan. Oleh karena itu, penipuan merupakan ancaman yang wajar untuk dihindari oleh semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

[1] SPIUNDIP. (15 September 2022). https://spi.undip.ac.id/mengenal-istilah-fraud

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Faktor Penyebab Fraud

Cressey menyimpulkan bahwa pelaku penipuan adalah seseorang yang menyalahgunakan posisi kepercayaan. Kemudian, ketika saya merasa mempunyai konflik keuangan yang tidak dapat diselesaikan, saya menyadari bahwa kecurangan tersebut dapat diselesaikan secara terselubung melalui penyalahgunaan kepercayaan. Selain itu, penipu dapat mengubah pikiran orang lain bahwa mereka adalah individu baik yang memiliki wewenang untuk menggunakan dana dan properti. Berdasarkan kesimpulan di atas, ada tiga penyebab terjadinya kecurangan. yaitu adanya tekanan yang dirasakan, peluang yang dirasakan, dan rasionalisasi.[2]

1. **Perceived Pressure (Tekanan)**

Adanya tekanan ini bisa diartikan sebagai niat atau motif orang yang melakukan kecurangan tersebut. Misalnya, sebagian orang mungkin merasa gajinya tidak mencukupi atau tergiur dengan insentif yang tinggi. Oleh karena itu, muncul dorongan untuk melakukan penipuan dengan cara menggelapkan dana korporasi dan instansi pemerintah demi memenuhi tuntutan gaya hidup kelas atas. Penipu biasanya adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan uang. Oleh karena itu, kehati-hatian harus dilakukan dalam hal ini, terutama dengan memperkenalkan pengendalian internal seperti pengelolaan keuangan dan pendidikan tentang pentingnya integritas di lingkungan kerja. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penipuan.

2. **Perceived opportunity (kesempatan)**

Peluang penipuan seringkali dapat dimanfaatkan. Jika individu atau kelompok mengabaikan peluang-peluang ini, kecil kemungkinan terjadinya penipuan. Penipuan biasanya terjadi karena buruknya pengawasan pengelolaan keuangan. Jika penipu merasa lemah dalam pengawasan, tentu akan tercipta peluang yang baik untuk melakukan perbuatannya. Perusahaan dan lembaga tidak meninjau laporan keuangan secara berkala. Tentu saja hal ini bisa menjadi peluang bagi para penipu untuk memanipulasi laporan keuangan. Oleh lantaran itu, perlu dilakukan pemantauan yang ketat terhadap kinerja pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau instansi menjadi langkah mitigasi risiko buat mengurangi jumlah peristiwa penipuan yang terjadi.Peningkatan pengawasan tidak hanya sekedar peninjauan; perusahaan dan otoritas secara hukum akan dapat mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan melalui penyusunan peraturan dan undang-undang yang dapat berupa hukuman penjara, penyitaan aset, dan pemberhentian tidak hormat. Ini akan diberlakukan sebagai denda, dll. Konseling integritas secara rutin dapat menjadi alat kontrol untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran. Lantaran karyawan pada seluruh tingkatan, baik karyawan perusahaan, pemerintah, atau karyawan rata-rata, mengetahui bahwa integritas merupakan hal terpenting pada lingkungan kerja yang bersih. Ketika integritas dipraktikkan, maka akan tercipta agama antar individu.

[2] Alya Iqlima (2022) http://eprints.pknstan.ac.id/575/5/06.%20Bab%20II_Alya%20Iqlima_1302190415.pdf

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Rationalization

Ini adalah jenis tindakan yang membenarkan penipuan. Misalnya, wajar jika penipu melakukan penipuan karena alasan tertentu, seperti menerima bonus atau insentif yang tidak sepadan dengan kinerja dan usahanya dalam bekerja, atau menerima komisi yang tidak pantas karena tidak tersedia setiap hari adalah. Kebutuhan dan kondisi untuk distribusi keuntungan tidak mencukupi. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dirasa menguntungkan oleh perorangan atau kelompok penipu, oleh karena itu diperlukan penandatanganan hukum mengenai penggunaan imbalan atau insentif yang sesuai dengan masa kerja, pangkat, dan sebagainya. Dengan begitu, akan terciptanya harmonisasi dalam lingkungan pekerjaan menjadi akibatnya kinerja & produktivitas anggota suatu perusahaan ataupun instansi sanggup terus meningkat.

Macam – Macam Fraud

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), penipuan internal diklasifikasikan menjadi tiga kategori: penipuan terhadap aset (misappropriation of assets), penipuan terhadap laporan keuangan (fraud), dan korupsi. [3]

1. Penyalahgunaan aset Penyalahgunaan aset oleh perusahaan atau pihak berwenang dapat melibatkan penipuan. Aset perusahaan dapat berupa uang tunai atau aset berwujud. Kas dapat berbentuk uang tunai, sedangkan aset non tunai dapat berbentuk peralatan dan perlengkapan dalam perusahaan. Penggelapan uang tunai dapat berupa penyelewengan dana perusahaan, seperti uang tunai atau penerimaan cek dari pelanggan. Contoh penyalahgunaan aset yang kejam adalah penggunaan peralatan atau material untuk keuntungan pribadi. Misalnya, Anda mengadopsi komputer kantor untuk digunakan di rumah.

2. Penipuan neraca (penipuan akuntansi). Ini adalah perilaku curang di mana laporan keuangan disajikan dengan cara yang berbeda dari kenyataan. Kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi dalam bentuk pemalsuan bukti-bukti transaksi, seperti bukti pengiriman uang dari pelanggan ke perusahaan. Hal ini memastikan bahwa situasi dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, karena dana diarahkan ke rekening pribadi dan pendapatan perusahaan banyak dilaporkan sementara pengakuan kewajiban diminimalkan.
Hal ini dapat menimbulkan kerugian materi yang cukup besar.

3. Korupsi Istilah korupsi berasal dari bahasa latin ``*corruption*'', ``*corruption*'' (Inggris), ``*corruption*'' (Belanda), yang secara harafiah berarti korupsi, kemalasan, dan ketidakjujuran dalam bidang keuangan. Namun dalam Black's Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan informal melalui hak orang lain, [4]dengan cara mengeksploitasi kedudukan atau watak seseorang secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain terhadap kewajiban atau hak seseorang. Hak Pihak Lain terlaksananya hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri.

[3] Alya Iqlima (2022) http://eprints.pknstan.ac.id/575/5/06.%20Bab%20II_Alya%20Iqlima_1302190415.pdf

[4] Alfarrizy, Bambang Hartono, & Zainudin Hasan. (2021). Hlm 1-21.

pemerintahan dan urusan desa sesuai dengan undang-undang tentu membawa dampak positif khususnya dalam hal pelaksanaan pemerataan dan pembangunan daerah. Namun hingga saat ini hal tersebut belum tercapai, terutama bagi masyarakat kecil. Selain itu, aparat daerah juga tidak adil terhadap masyarakat karena banyak di antara mereka yang melakukan korupsi dan menyalahgunakan tugas dan wewenangnya sebagai perangkat desa dan perangkat desa. Istilah korupsi diperkenalkan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia dan dirangkum oleh Poerwadarminata dalam kamus bahasa Indonesia. Korupsi adalah perilaku buruk seperti penggelapan uang atau menerima suap. Tindak pidana korupsi pada umumnya mencakup perbuatan-perbuatan yang merupakan ekspresi korupsi dalam arti penghisapan kekuasaan yang melekat pada diri seorang pejabat negara atau suatu jabatan yang mempunyai kekuasaan. Dengan tujuan memperoleh keuntungan yang haram bagi diri sendiri atau orang lain. [5]Kejahatan korupsi yang sering terjadi di lingkungan pekerjaan publik menciptakan budaya yang sangat sulit diberantas. Reformasi telah berlangsung sejak tahun 1998, dan seruan untuk demokratisasi dan penghapusan korupsi, kronisme dan kolusi terus bergema sejak saat itu.

Dampak korupsi terhadap suatu negara sangat luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ada dua bagian utama upaya pemberantasan korupsi: penegakan hukum dan pencegahan. Upaya tersebut tidak akan efektif jika dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga seluruh aspek terutama sekolah perlu berperan dalam dunia pendidikan. Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan secara strategis oleh sekolah dan universitas, terutama untuk mendorong perilaku antikorupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu landasan utama dalam upaya membangun Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat, masyarakat yang berdaya saing, serta pemerintahan yang bersih dan transparan.

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, untuk memahami bahaya dan akibat buruk korupsi serta mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan ini tidak hanya sekedar upaya preventif, namun juga pembentukan karakter bangsa terhadap segala bentuk penyimpangan. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia yang sejahtera, adil, berdaulat, dan emas, dimana korupsi tidak lagi menjadi bagian dari budaya dan ditolak di semua lapisan masyarakat.[6]

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), korupsi terbagi dalam dua kategori kasus konflik kepentingan dan penyuapan atau penerimaan suap.

Konflik kepentingan dapat dianggap sebagai bentuk nepotisme dan korupsi. Hal ini disebabkan karena satu orang dan orang lainnya mempunyai kepentingan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki manajer yang memiliki wewenang untuk secara langsung memilih kolega

[5] Hartono, B., Zainudin Hasan , & Fernanda Akbar. (2023)
[6] Hartono, B., Zainudin Hasan , & Wilsa Syahira. (2024).

untuk posisi atau posisi di bidang tertentu. Namun, karena presiden mempunyai kerabat, kerabat tersebut diangkat tanpa lulus tes kualifikasi apa pun. Oleh lantaran itu, penempatan jabatan tadi tentu saja bisa dipertanyakan, lantaran keterampilan manajer sinkron menggunakan yang diharapkan buat mengisi jabatan yang diharapkan. Hal ini wajib sebagai fokus perusahaan supaya keterampilan karyawannya sinkron menggunakan posisi yg diharapkan. Menghindari perilaku nepotisme memerlukan tindakan pencegahan berupa memperhatikan hubungan kekeluargaan serta pola perilaku dan kinerja antar orang-orang yang berkerabat dan bekerja dalam satu perusahaan. Selain itu, Anda perlu menilai kemampuan calon karyawan untuk mengisi posisi tersebut dan memastikan mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan. Peraturan yang melarang nepotisme juga diperlukan untuk meminimalisir terjadinya perilaku tersebut. Memberi atau menerima suap merupakan pemberian yang mempunyai tujuan tersembunyi dan biasanya didasarkan pada timbal balik yang saling menguntungkan. Suap bisa diberikan atau diterima pada bentuk uang tunai, biaya, tunjangan kesehatan, atau liburan mahal pada pada atau pada luar negeri, & bisa dilakukan secara elektro atau tanpa memakai sarana elektro. Suap pada sektor partikelir diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengekang penyuapan termasuk pembentukan unit pengawasan khusus untuk penggunaan suap, dan penetapan serta penerapan kebijakan mengenai sanksi terkait penyuapan. Selain itu, kami melaporkan, memantau, dan mengevaluasi apakah kebijakan dan kontrol diterapkan dengan benar, dan menyelidiki masalah suap yang muncul di dalam perusahaan. Langkah pengendalian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat telah memberikan bukti bahwa tidak ada transaksi kotor yang terjadi di dalam perusahaan atau di instansi yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, implementasi pengendalian tersebut akan menciptakan agama tidak hanya dalam pihak yang berkepentingan pada pada suatu perusahaan namun juga dalam rekan bisnis, pengguna produk bisnis suatu perusahaan, dan lain sebagainya.

1.Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti menerima sesuatu dan memberi sesuatu. Menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda atau jasa (property and services), termasuk dengan sanak saudara, dan (tidak diperbolehkan) dalam jangka waktu yang panjang. Tidak ada perdagangan sementara, riba atau pinjaman. Jual beli merupakan bagian dari mu'amara yang mempunyai dasar hukum yang jelas berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan sudah baik ijmah ulama maupun muslim. [7]

2. Macam-macam Jual Beli

Menurut undang-undang, ada dua jenis penjualan: sah secara hukum dan tidak sah secara hukum. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibedakan menjadi tiga bentuk.

(1) penjualan yang terlihat

(2) penjualan yang ciri-cirinya tercantum dalam janji

[7] Sari, R., & Lambok, M. (2023). Analysis of Online Buying and Selling Viewed from an Islamic Economic Perspective (Case Study of the Onlineshop HBStore Medan).

(3) penjualan, penjualan benda yang tidak ada.
Penjualan barang berwujud, yaitu pada waktu dibuatnya akad jual beli, barang atau benda yang diperjualbelikan itu ada di depan mata penjual dan pembeli. Hal ini yang sering dilakukan banyak orang, seperti saat membeli beras di pasar. Ciri-ciri jual beli dituangkan dalam kontrak Jual beli salam (pesanan). Salam terutama berlaku buat pembelian & penjualan non tunai. Semula "salaam" berarti akad peminjaman barang menggunakan harga tetap, atau akad penundaan penyerahan barang buat jangka saat eksklusif menggunakan imbalan harga yg dipengaruhi dalam waktu akad. Menurut fatwa DSN nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, terdapat beberapa ketentuan pada jual beli salam. Yaitu:

Pertama Syarat Pembayaran:
1. Cara pembayarannya adalah sebagai berikut: Baik dalam bentuk uang, barang, maupun keuntungan harus diketahui kaitannya dengan jumlah dan bentuknya.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat berakhirnya kontrak.
3. Pembayaran tidak dapat berupa pengampunan utang.
Kedua Peraturan Produk:
1. Ciri-cirinya harus jelas dan dapat dikenali bersalahnya.
2. Spesifikasi harus dijelaskan.
3. Serah terima akan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan dengan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang.
6. Penukaran barang tidak diperkenankan kecuali barang sejenis

4. Jual Beli Online (e-commerce)
Jual beli online mengacu pada pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya internet atau online. Salah satu modelnya adalah dengan menjual produk secara online melalui internet, seperti melalui shopee, tokopedia, bukalapak, lazada, kaskus, olx, dan lain-lain. Perdagangan dan pemasaran menggunakan Internet menghilangkan kebutuhan akan aktivitas tatap muka tradisional antara pembeli dan penjual. Bernegosiasi, mengidentifikasi barang yang akan dibeli, dan menggunakan uang tunai dalam transaksi. Dengan memanfaatkan fasilitas Internet, kegiatan bisnis dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa memerlukan orang. Perdagangan elektronik (e-commerce) adalah proses dimana pihak-pihak melakukan transaksi fisik melalui Internet.
Perdagangan elektronik atau perdagangan elektronik adalah perdagangan yang dilakukan melalui sistem pesan. Perdagangan elektronik (e-commerce) adalah aktivitas bisnis yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia layanan, dan perantara melalui jaringan (jaringan komputer) dan mencakup berbagai aktivitas komersial. Saat ini, e-commerce dilakukan hampir secara eksklusif melalui teknologi berbasis web.

5. Jenis Transaksi Jual Beli Online
Konsumen jual beli online semakin perlu memahami proses, risiko, dan keamanan transaksi online. Saat ini, format transaksi online semakin beragam, mulai dari format tradisional dimana

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pembeli dan penjual bertemu secara tatap muka untuk menyelesaikan prosedur transaksi, hingga format transaksi yang memanfaatkan pemrosesan transaksi otomatis yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka. Di Indonesia sendiri, masih ada beberapa jenis transaksi jual beli online yg biasa dilakukan sang para pelanggan jual beli online yaitu:

1. **Transfer Antar Bank**

Transaksi transfer bank ke bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pebisnis dan penjual online. Jenis transaksi ini juga mempermudah proses verifikasi karena penerima atau penjual dana dapat langsung memverifikasi dananya. Prosesnya terdiri dari konsumen terlebih dahulu mengirimkan dana yang telah disepakati, dan setelah dana tiba, penjual mengirimkan barang dagangan yang dijanjikan.

2. **COD (*Cash On Delivery*)**

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam sistem cash on delivery, penjual dan pembeli terlibat langsung, bertemu dan bernegosiasi, memastikan kondisi produk, dan membayar harganya, sehingga bukan proses jual beli online. Keunggulan sistem ini adalah badan usaha dan konsumen lebih leluasa dalam proses transaksi. Konsumen dapat mengecek detail produk yang ingin dibelinya.

3. **Kartu Kredit**

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin popular, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli pula tidak perlu melakukan seluruh tahap transaksi. Akan tetapi karena semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan mereka yang memiliki kartu kredit pun ingin memastikan bisnisnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah pencurian data oleh pihak tertentu.

4. **Rekening Bersama**

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank, jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya adalah konsumen terlebih dahulu mentransfer dana ke forum rekening bersama setelah penerimaan dana dikonfirmasi. Pihak-pihak dalam rekening bersama kemudian meminta pengusaha untuk mengirimkan barang-barang yang disepakati segera setelah barang-barang tersebut tiba di pengusaha. Sistem ini menjamin keamanan dana yang diberikan pembeli karena dana hanya dicairkan saat barang benar-benar dikirimkan kepada konsumen. Jika terjadi kesalahan, Anda dapat menarik uang Anda.

Dalam mencegah agar tidak terjadinya fraud dalam bisnis, terdapat beberapa pencegahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan:[8]

[8] Fiqram, D. (5 Juli 2024). https://idstar.co.id/cara-mencegah-fraud-dalam-bisnis/.

1. Melakukan Audit Secara Teratur

Hal pertama yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud adalah melakukan audit secara teratur. Audit ini sanggup melibatkan pihak audit internal pula eksternal perusahaan. Audit internal & eksternal secara teratur sanggup membantu mengidentifikasi adanya kelemahan sistem atau ketidaksesuaian dalam transaksi yang sanggup menjadi celah untuk terjadinya fraud. Dengan audit, perusahaan sanggup mengetahui area-area yang rentan dan memperbaikinya sebelum terjadi penyalahgunaan. Usahakan untuk melakukan audit ini memakai melibatkan pihak audit independen agar tidak masih ada kesalahan atau bias dalam proses audit.

2. Memperketat pelaksanaan SOP

Prosedur operasi standar (SOP) yang diterapkan secara jelas dan ketat mengurangi risiko penyalahgunaan dan kesalahan dalam operasional bisnis. Seluruh karyawan harus memahami SOP dan melaksanakannya dengan baik. Namun, ada anggapan luas bahwa SOP hanyalah prosedur anggaran bagi sebagian karyawan. Oleh karena itu, beberapa SOP diabaikan oleh karyawan sehingga berdampak pada kemungkinan terjadinya penipuan. Oleh karena itu, Anda harus terus membiasakan diri dengan SOP yang ada dan memastikan penerapan SOP yang telah ditetapkan kepada seluruh karyawan lama dan baru.

3. Menggunakan Teknologi Automation

Saat ini, teknologi otomasi menawarkan banyak manfaat bagi bisnis baik dari segi proses maupun kinerja. Teknologi otomasi membantu meningkatkan tugas yang berulang dengan cepat. Oleh lantaran itu, teknologi otomasi misalnya RPA bisa membantu usaha mencegah penipuan menggunakan mengotomatiskan proses usaha yang berulang dan meminimalkan hegemoni insan, sebagai akibatnya mengurangi kemungkinan kesalahan dan manipulasi data. Dengan meminimalkan hegemoni insan pada proses usaha, mini kemungkinan terjadinya penipuan.

4. Memberikan Pelatihan Anti Fraud

Melalui pelatihan, karyawan mempelajari bagaimana penipuan terjadi, konsekuensi penipuan, dan cara mencegah penipuan. Pengetahuan ini akan membuat karyawan lebih sadar akan potensi risiko dan tindakan yang mungkin mengindikasikan adanya kesalahan. Perusahaan dapat mengundang pembicara top setiap musim untuk memberikan pelatihan wajib kepada karyawannya.

5. Penerapan Whistleblower System

Whistleblowing merupakan prosedur pelaporan keagenan bagi pelapor yang mengidentifikasi tanda-tanda atau kecurigaan adanya pelanggaran di suatu lembaga namun tetap anonim atau tidak dapat dilacak.

6. Pemeriksaan Latar Belakang Karyawan

Yang paling penting dalam merekrut karyawan baru adalah melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan apakah kandidat tersebut memiliki catatan kriminal atau perilaku tidak baik yang mampu membahayakan perusahaan. Makanya penting untuk melampirkan SKCK sebagai syarat penerimaan agar ke depannya bisa meminimalisir terjadinya fraud dalam perusahaan. Seorang yang memiliki catatan kriminal memang tidak selamanya akan berlaku

kriminal, akan tetapi ini adalah konsekuensi atas tindakan masa lalu yang wajib dijadikan pelajaran.

IV. KESIMPULAN

Fraud merupakan akar permasalahan yang sering terjadi pada bisnis *online* termasuk pada sektor ekspedisi. Individu yang memiliki kekuasaan seringkali menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka. Dalam hal ini, kasus fraud dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak luar yang mengatasnamakan perusahaan J&T Cargo untuk melakukan penipuan. Para pelaku fraud mempunyai pencerahan bahwa tindakan fraud bisa diselesaikan menggunakan sembunyi-sembunyi menggunakan menyelewengkan kepercayaan. Baik di lingkup internal maupun lingkup eksternal. Perusahaan perlu fokus untuk memastikan keterampilan karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Menghindari perilaku nepotisme memerlukan tindakan pencegahan berupa memperhatikan hubungan kekeluargaan serta pola perilaku dan kinerja antar orang-orang yang berkerabat dan bekerja dalam satu perusahaan. Selain itu, anda perlu menilai kemampuan calon karyawan untuk mengisi posisi tersebut dan memastikan mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan. Dalam hal ini, konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses, risiko, dan keamanan transaksi online.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait dengan hasil penelitian ini. Berbagai kemungkinan saran adalah:

1. Bagi Perusahaan J&T Cargo diharapkan dapat menjaga kepercayaan konsumen dan menjalankan usaha jasa pengirimannya dengan mematuhi kewajiban dan melakukan pelayanan sesuai dengan perusahaan. prosedur standar. J&T Cargo akan mengadakan pelatihan anti-fraud kepada karyawannya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan kesan positif bagi konsumen sehingga dapat terjadi pembelian berulang di kemudian hari. Selain itu, J&T Cargo terus proaktif menyebarkan informasi melalui media sosial dan kontak personal, mengedukasi konsumen mengenai semakin banyaknya kasus penipuan, serta mempromosikan website resmi J&T Cargo untuk mempromosikan brand layanannya kepopuleran.
2. Konsumen J&T Cargo diharapkan memperhatikan beberapa hal penting berikut ini sebelum membeli jasa pengiriman: B. Kesadaran merek, pengetahuan lokasi, pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan produk jasa, serta kemampuan mengidentifikasi produk agar sesuai dengan yang diiklankan. Ini berarti Anda dapat menghindari penipuan dan berbelanja dengan layanan pengiriman ke rumah dengan percaya diri. Konsumen sebaiknya menghubungi di cabang atau toko J&T Cargo setempat untuk menanyakan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 5 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Alfarrizy, Bambang Hartono, & Zainudin Hasan. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelakutindakpidana Korupsidalam Penyalah Gunaan Anggaranpendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yangdilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampungmenanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk). *Iblam Law Review, Vol. 01 No.03*, 1-21.

Fiqram, D. (5 Juli 2024). *Https://Idstar.Co.Id/Cara-Mencegah-Fraud-Dalam-Bisnis/*. Diakses Pada 5 Desember 2024, From Https://Idstar.Co.Id/: Https://Idstar.Co.Id/Cara-Mencegah-Fraud-Dalam-Bisnis.

Hartono, B., Zainudin Hasan , & Fernanda Akbar. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk). *Jurnal Qistie, Vol. 16 No. 1*, 68-79.

Hartono, B., Zainudin Hasan , & Wilsa Syahira. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakpidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaannegeri Bandar Lampung. *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*.

Hasan, Z., Dkk. (2024). Penaggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Mobile Mbanking. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis, Vol. 2 No. 5*, 475-482.

Olivia, M. (2024). Strategi Pembangunan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Peran Generasi Anak Muda. *Sindoro Cendikia Pendidikan, Vol. 7 No. 8*.

Sari, R., & Lambok, M. (2023). Analysis Of Online Buying And Selling Viewed From An Islamic Economic Perspective (Case Study Of The Onlineshop Hbstore Medan). *Asian Journal Of Applied Business And Management (Ajabm), Vol.2,No.3*, 389-400.

Spiundip. (15 September 2022). *Https://Spi.Undip.Ac.Id/Mengenal-Istilah-Fraud/*. Diakses Pada 5 Desember 2024, From Https://Spi.Undip.Ac.Id/: Https://Spi.Undip.Ac.Id/Mengenal-Istilah-Fraud/

Http://Eprints.Pknstan.Ac.Id/575/5/06.%20bab%20ii_Alya%20iqlima_1302190415.Pdf.